

SINERGI PERWUJUDAN SISTEM STATISTIK NASIONAL

Marsudijono
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS



Semarang, 12 - 15 November 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik



- **Statistik memiliki arti penting** bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat.
- Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional; **mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional** yang andal, efektif, dan efisien.


UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- **Statistik Dasar**
 - dikumpulkan **BPS**
- **Statistik Sektoral**
 - dikumpulkan **instansi pemerintah**
- **Statistik Khusus**
 - dikumpulkan oleh **lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.**



Kepka No.5 Tahun 2000: SISTEM STATISTIK NASIONAL



KETERANGAN :

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

Tujuan Sistem Statistik Nasional

- 1 Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
- 2 Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik
- 3 Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

Langkah –Langkah Perwujudan SSN



- ① Aspek kebutuhan data statistik
- ② Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik
Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum
- ③ Aspek **koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS)** yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik
- ④ Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya

Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi dan data induk



Salah satu tujuan SDI adalah Mendukung **Sistem Statistik Nasional** sesuai peraturan perundang-undangan

Forum SDI

PRINSIP SDI

- 1 Data yang dihasilkan memenuhi **Standar Data**
- 2 Data yang dihasilkan memiliki **metadata**
- 3 Data yang dihasilkan memenuhi kaidah **interoperabilitas**
- 4 Data yang dihasilkan menggunakan **kode referensi/data induk**

Koordinator



Pembina Data



Statistik Keuangan Geospasial

Walidata dan/atau Produsen Data



Kementerian/Lembaga/
Instansi/Dinas

Berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan SDI

Sistem Statistik Nasional

Koordinasi



Integrasi



Sinkronisasi



Standarisasi



Satu Data Indonesia



Forum SDI



Interoperabilitas



*Kode Referensi
dan/data induk*



*Standar Data dan
Metadata Baku*

**Terciptanya SSN yang andal,
efektif, dan efisien**

Terima Kasih



Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia



www.bps.go.id



@bps_statistics



BADAN PUSAT STATISTIK



bps_statistics



BPS Statistics